



PUTUSAN

Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara:

**Pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Mei 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Pwl, tanggal 8 Juli 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 28 Februari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0070/029/II/2017, tertanggal 28 Februari 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai Mati;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 433/Pdt.G/2021/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Polewali Mandar selama 11 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 12 tahun dan kini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis namun pada tahun 2010 mulai terjadi perselisihan disebabkan karena:
  - 5.1. Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti Pemohon mengetahui hal tersebut ketika penagih hutang datang ke rumah
  - 5.2. Termohon sering menelpon secara diam-diam dan bahkan Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk memeriksa Handpone Termohon, sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pada bulan Desember 2017 puncak terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah hingga kini telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan;
7. Bahwa selama perpisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon pernah di usahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Pemohon tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No. 433/Pdt.G/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon telah diajukan perubahan gugatan mengenai Identitas Termohon, namun isinya yang lain tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0070/029/II/2017, tertanggal 28 Februari 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.;

B. Bukti Saksi:

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 433/Pdt.G/2021/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Polewali Mandar selama 11 bulan;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010 mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti Pemohon mengetahui hal tersebut ketika penagih hutang datang ke rumah dan Termohon sering menelpon secara diam-diam dan bahkan Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk memeriksa Handpone Termohon, sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa pada bulan Desember 2017 puncak terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah hingga kini telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan;
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah di usahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Pemohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No. 433/Pdt.G/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Polewali Mandar selama 11 bulan;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010 mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti Pemohon mengetahui hal tersebut ketika penagih hutang datang ke rumah dan Termohon sering menelpon secara diam-diam dan bahkan Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk memeriksa Handpone Termohon, sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa pada bulan Desember 2017 puncak terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah hingga kini telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan;
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah di usahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Pemohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap berketetapan hati mentalak Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semuahal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perceraian karena talak yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 dan penjelasannya huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

*Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 433/Pdt.G/2021/PA.Pwl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon), dengan dalil-dalil, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 28 Februari 2017 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 11 (sebelas) bulan dan telah dikaruniai seorang anak. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 mulai terjadi perselisihan disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti Pemohon mengetahui hal tersebut ketika penagih hutang datang ke rumah dan Termohon sering menelpon secara diam-diam dan bahkan Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk memeriksa Handpone Termohon, sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah hingga kini telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan. Pemohon dan Termohon pernah di usahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Pemohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

*Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No. 433/Pdt.G/2021/PA.Pwl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Pemohon dan Termohon dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti Pemohon mengetahui hal tersebut ketika penagih hutang datang ke rumah dan Termohon sering menelpon secara diam-diam dan bahkan Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk memeriksa Handpone Termohon, sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan pada bulan Desember 2017 puncak terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 433/Pdt.G/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah hingga kini telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan. Pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, oleh orang tua Pemohon tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti Pemohon mengetahui hal tersebut ketika penagih hutang datang ke rumah dan Termohon sering menelpon secara diam-diam dan bahkan Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk memeriksa Handpone Termohon, sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan pada bulan Desember 2017 puncak terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah hingga kini telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan. Pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, oleh orang tua Pemohon tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No. 433/Pdt.G/2021/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Polewali Mandar selama 11 bulan;
2. bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
3. bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010, mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti Pemohon mengetahui hal tersebut ketika penagih hutang datang ke rumah dan Termohon sering menelpon secara diam-diam dan bahkan Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk memeriksa Handpone Termohon, sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. bahwa pada bulan Desember 2017, Termohon pergi meninggalkan rumah dan berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan;
5. bahwa orang tua Pemohon pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
2. bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon, tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
3. bahwa orang tua Pemohon pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat kediamannya Pemohon dengan Termohon setelah Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh)

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 433/Pdt.G/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan menjadi fakta bahwa Termohon tidak mau lagi kembali rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya, dengan demikian tujuan suci perkawinan dalam Islam sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, telah sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ  
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut, memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-

*Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No. 433/Pdt.G/2021/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk dating menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.H.I.**, dan **Dwi Rezki Wahyuni., S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Sarinah S. S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

**Wawan Jamal, S.H.I.**,

Hakim Anggota,

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H**

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 433/Pdt.G/2021/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti,

**Sarinah S. S.H**

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan : Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp50.000,00

3. Panggilan : Rp225.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp75.000,00

5. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No. 433/Pdt.G/2021/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)